

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI** KANTOR WILAYAH DJBC ACEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KUALA LANGSA

JALAN CUT NYAK DHIEN NO.16 LANGSA 24416 TELEPON: (0641) 21272; FAKSIMILE: (0641) 21016; EMAIL: kppbc.langsa@gmail.com SITUS: www.beacukai.go.id

: S-8\/WBC.01/KPP.MP.05/PBJ/2018 Nomor

30 Mei 2018

Sifat

: Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal

: Permohonan Izin Untuk Penjamin

Yang Berada Di Luar Wilayah Kerja KPPN Langsa

Yth. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Jl. Tgk. Cik Ditiro Banda Aceh

Sehubungan dengan rencana kami untuk mengajukan Surat Perintah Membayar uang muka kegiatan belanja modal pekerjaan kontruksi fisik rehabilitasi rumah dinas, bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima, pada pasal 9 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Surat Jaminan untuk pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang penyelesaiannya pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diterbitkan oleh penjamin yang berada di wilayah kerja KPPN berkenaan.

Saat ini Jaminan yang kami terima dari penyedia, penjamin dalam hal ini Bank Aceh berada diluar wilayah kerja KPPN Langsa tepatnya berada di Banda Aceh dikarenakan penyedia berdomisili di Banda Aceh. Untuk itu sesuai dengan instruksi pasal 9 ayat 2 dalam hal tertentu, surat jaminan dapat diterbitkan oleh Penjamin yang berada di luar wilayah kerja KPPN berkenaan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait. Atas dasar itu maka dengan ini kami mengajukan permohonan izin terkait dengan Jaminan tersebut.

epala Kantor

123 199012 1 001

KEPALAT

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh

2. Kepala KPPN Langsa



No.: B. 019014

GARANSI BANK Sebagai JAMINAN UANG MUKA Nomor: 0055/JB-03/610/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini : Samsul Bahri dalam jabatan selaku Pemimpin Pengganti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH berkedudukan di Ji. T. Hasan Dek No. 42-44 Banda Aceh

Untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

: Pejabat Pembuat Komitmen KPPBC TMP C Kuala Langsa Nama

: Jl. Cut Nyak Dhien No. 16 Langsa Alamat

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp170,248,500.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagai Jaminan Uang Muka dalam bentuk garansi bank Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas berdasarkan Kontrak 01/WBC.01/KPP.MP.05/PPK/2018 Tanggal 14 Mei 2018 apablla :

: CV. FATA PÚTRA JAYA

Alamat

: Jalan Bakti No 20 A Gp Neusu Aceh Baiturrahman Banda Aceh

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Ternyata sampal batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya-Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka berlaku selama 120 (Seratus dua puluh) hari kelender, dari tanggal 14 Mei 2018 sampal dengan tanggal 10 September 2018.

Batas Waktu Pengajuan Klaim Garansi Bank ini sekurang - kurangnya 30 (Tiga Puluh) hari Kalender setelah

berakhirnya masa berlaku Jaminan.

- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat setelah berakhirnya masa pengajuan klaim berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji.
- 4. Bahwa Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D Uang Muka berdasarkan surat kuasa Pemegang jaminan atau Obligee dapat mengajukan tututan/Klaim Penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa
- 5. Menunjuk Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PIHAK PENJAMIN melepaskan hakhak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK TERJAMIN terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1831 KUH Perdata.

Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada

7. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) Banda Aceh.

> Dikeluarkan di : Banda Açeh ♥Pada tanggal : 21 Mel 2018

PT. BANK ACEH SYARIAH

CABANG BANDA ACEH,

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke

PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH

<u>Samsul Bahri</u> Pemimpin Pengganti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KUALA LANGSA

JALAN CUT NYAK DHIEN NO 16 LANGSA 24416
TELEPON: (0641) 21272 FAKSIMILE(0841)21016;EMAIL: bclangsa@costoms.go.id; SITUS www.beacukai.go.id

SURAT KUASA

Nomor: S-76/WBC.01/KPP.MP.05/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP

: Mochamad Syuhadak/ 19691123 199012 1 001

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Satker

Berdasarkan SK Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 13

Februari 2018 Nomor KEP-02/WBC.01/KPP.MP.05/KPA/2018

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"

Memberikan kuasa kepada:

Ħ. Nama

: Svahriza

NIP

: 19610508 198503 1 001

Jabatan

: Kepala KPPN Langsa

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mencairkan sisa jaminan uang muka yang belum dikembalikan:

1.

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

2. Tanggal Jaminan Uang Muka

: 21 Mei 2018

Nomor Jaminan Uang Muka 3.

: 0055/JB-03/610/V/2018

Jumlah Jaminan Uang Muka

: Rp170,248,500.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus

empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

5. Untuk Pekerjaan

: Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Dinas

Sesuai dengan kontrak

: Nomor PER-01/WBC.01/KPP.MP.05/PPK/2018 tanggal

14 Mei 2018

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam hai Penerima Kuasa dipindahtugaskan atau berhalangan sementara, maka orang yang menduduki jabatan Penerima Kuasa yang dibuktikan dengan surat keputusan atau surat perintah pelaksana tugas berhak melakukan klaim jaminan uang muka.

Demikian kuasa ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunaan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa Kepala KPPN,

Svahriza

NIP 19610508 198503 1 001

Langsa, 21 Mei 2018

REPUBLIPE mberi Kuasa

ramad Syuhadak

19691123 199012 1 001

Mengetahui:

Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Banda Aceh

Samsul Bahri

Pemimpin Pengganti



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Samsul Bahri

Jabatan

: Pemimpin Pengganti

Bertindak untuk dan atas nama:

Penerbit Jaminan Uang Muka

: PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Berkedudukan di

: Banda Aceh

Alamat

: Jin T Hasan Dek No 42 - 44 Beurawe Kec. Kuta Alam Banda Aceh.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat Jaminan Uang Muka yang di terbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka

: PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

Nomor / Tanggal

: 0055/JB-03/610/V/2018 / 21 Mei 2018

Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak No. PER-01/WBC.01/KPP.MP.05/PPK/2018 Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp170,248,500.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) adalah Jaminan Uang Muka yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

- 2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.
- Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benamya.

Banda Aceh, 25 Mei 2018 PT. BANK ACEH SYARIAHA

CABANG BANDA ACEH

D1AEF33155407 & UNA

Samsul Bahri Pemimpin Pengganti